

**DETERMINAN PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN
ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

Oleh

Anjas Saputra

NIM: 632019014



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul: **“DETERMINAN PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG”**. Yang di tulis oleh **Anjas Saputra** telah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 15 juli 2023


Pembimbing I



Dr. Ruskam Sua'idi, M.H.I.

NBM/NIDN:760204/0228075801

Pembimbing II



Drs. Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I

NBM/NIDN:788615/0221057701

PENGESAHAN SKRIPSI

**DETERMINAN PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN
ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG**

Yang ditulis oleh: Anjas Saputra, 632019014

Telah dimunaqasahkan dan Dipertahankan

Di depan panitia Penguji skripsi

Pada tanggal 22 Agustus 2023

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

Palembang, 22 Agustus 2023

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji

Ketua


Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I

NBM/NIDN: 895938/0206057201

Sekretaris

Helyadi, S.H., M.H

NBM/NIDN: 995861/0218036801



Penguji I

Yuniar Handayani, S.H., M.H

NBM/NIDN: 995869/0230066701

Penguji II

Yahya Lc., M.P.I

NBM/NIDN: 1196089/0206048701



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Agama Islam**

Dr. Purmasyah Ariadi, S.Ag., M.Hum.

NMB/NIDN: 731454/0215126904

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anjas Saputra
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 November 1999
Nim : 632019014
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul **“DETERMINAN PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG.”** adalah benar karya peneliti sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya.

Palembang, 30 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



Anjas Saputra
632019014

MOTTO

**HANYA KARENA PROSESMU LEBIH LAMA DARI PADA YANG LAIN,
BUKAN BERARTI KAMU GAGAL**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhana Wata'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta Ayah dan Ibu, yang selalu tulus mendukungku mendoakanku, dan bekerja keras demi kesuksesanku, serta memberikan kasih sayang, cinta dan perhatian Semoga Allah Subhana Wata'ala membalas segalanya.
2. Kepada Keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan support.
3. Dosen Drs. Ruskam Sua'idi, Pembimbing Akademik, yang banyak memberikan motivasi dan arahan selama mengikuti proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing I Drs. Ruskam Sua'idi, M.H.I. dan Pembimbing II Dr. Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I, yang selalu memotivasi dan membimbingku dengan baik sampai skripsi ini selesai.
5. Guru-guru dan Dosen-dosen yang telah mengajarkan saya dan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan saya, terimakasih atas semuanya.
6. Kepada seluruh Teman-teman seperjuanganku yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Palembang.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang” ini ditulis oleh Anjas Saputra, NIM: 632019014, sebagai pembimbing skripsi I adalah Bapak Drs. Ruskam Sua’idi, M.H.I. dan pembimbing skripsi II adalah Ibu Dr. Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I. Permasalahan yang diteliti yakni menganalisis determinan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri dan Relevansinya dengan isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri dan Relevansinya dengan isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Literatur, observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian, determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan siri relevan dengan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

Kata kunci: Nikah Siri, Isbat Nikah, Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Allhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, taufik serta Hidayah dan Karunianya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, Sehingga Peneliti dapat Menyelesaikan Skripsi yang Berjudul “**DETERMINAN PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG**”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, peneliti menyadari banyak mendapat bantuan dan Bimbingan dari berbagai pihak, baik dari Fakultas, Keluarga serta Sahabat-sahabat seperjuangan. Oleh karna itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- ❖ Kedua Orang tuaku yaitu ayahanda (Alimin) dan Ibunda (Suraidah) tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung dengan penuh ikhlas untuk keberhasilan anak-anaknya beserta keluargaku yang selalu memotivasi untuk keberhasilan ku.
- ❖ Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
- ❖ Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., Dekan Fakultas Agama Islam.
- ❖ Yuniar Handayani, S.H., M.H., Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah

- ❖ Drs. Ruskam Sua'di, M.J.I dosen Pembimbing Akademik.
- ❖ Bapak Drs. Ruskam Sua'idi, M.H.I selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I, selaku Pembimbing II, yang telah membantu dan Membimbing serta Meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- ❖ Wakil Dekan I, II, III, dan IV serta ketua Prodi, semua Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang tanpa terkecuali yang Namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.
- ❖ Kepada seluruh Teman-teman seperjuanganku yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Almamaterku Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan iringan Do'a, motivasi serta dukungan semoga semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun susunan bahasanya. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangunkan semangat peneliti agar dapat lebih baik lagi.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca, Aamiin yaa Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 30 Januari 2023

Peneliti

**Anjas Saputra
NIM 632019014**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB. II. LANDASAN TEORI PENELITIAN YANG RELEVAN.....	12
A. Landasan Teori dan Penelitian yang relevan	12
1. Pengertian Pernikahan.....	12
2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	14
3. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam.....	17
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	19
5. Pengertian Nikah Siri	19
6. Pengertian Isbat Nikah.....	21
B. Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu	22
BAB. III. METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Teknik Pengumpulan Data.....	29
C. Teknik Analisis Data.....	31

D. Rencana dan Waktu Penelitian.....	33
BAB. IV. BIOGRAFI, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	35
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Pengadilan Agama kelas 1A Palembang.....	35
2. Profil Pengadilan Agama kelas 1A Palembang.....	43
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama kelas 1A Palembang.....	45
4. Struktur organisasi Pengadilan Agama kelas 1A Palembang	46
B. Hasil Penelitian	
1. Determinan Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang	47
2. Relevansi Determinan Pernikahan Siri dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.....	50
3. Akibat Dari Pernikahan Siri	51
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal ini sangat relevan dengan salah satu “dorongan kesatuan biologis” pada setiap manusia yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan.¹

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم : ٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,” (Q.S Ar-Ruum: 21).²

¹ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 32

² Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur’an dan Terjemahannya, Jakarta: ATLAS, 2000, hlm. 644.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء : ١)

Artinya: *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu“.*
(Q.S. An-Nisa : 1)

Menurut (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lainnya)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”*

Selain menyempurnakan separuh agama, Allah juga akan menolong mereka yang menikah. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yakni:

(HR. Ahmad no. 7416)

ثَلَاثٌ كُلُّهُمُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّائِحُ الْمُسْتَعْفِفُ، وَالْمُكَاتِبُ يُرِيدُ

الْأَدَاءَ

Artinya:”*Ada tiga kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah: (1) mujahid di jalan Allah; (2) pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan diri; dan (3) budak yang berusaha memerdekakan diri (agar lebih leluasa beribadah).*”

Seperti halnya yang disebutkan pada UU No. 1/1974, yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.³ Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.⁴

Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan.⁵

Aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al- Qur'an maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit dalam syari'at Islam. Lain halnya dengan ayat mu'amalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hlm. 348.

⁴ Abdul Jalil (eds), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, Yogyakarta: LKiS, 2000, hlm. 285.

⁵ Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, 2003, hlm. 25.

diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.⁶ Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.⁷

Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan pencatatan perkawinan tersebut. Sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak dicatatkan secara resmi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan, atau yang dikenal dengan sebutan nikah siri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah dibawah tangan.⁸

Sementara itu, sampai saat ini sebagian ulama dan masyarakat umumnya juga masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah siri. Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah siri itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif serta begitu juga sebaliknya, ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Apabila dilihat

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1998, hlm. 107

⁷ *Ibid.*, hlm. 107

⁸ Dadi Nurhadi, *op.cit.*, hlm. 26.

dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah siri dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.⁹

Di kalangan masyarakat ada yang berasumsi bahwa istilah “nikah siri” dan “nikah dibawah tangan” tersebut sama artinya.¹⁰ Maka, terlebih dahulu perlu mengidentifikasi pengertian kedua istilah tersebut untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi kerancuan istilah yang menyebabkan kesalah pahaman.

Dalam sensus yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pemberdayaan perempuan Kepala Keluarga (Pekka), 25 persen masyarakat di Indonesia melakukan kawin siri dan nikah secara adat pada tahun 2012. Artinya pernikahan ini tidak tercatat di negara. Sensus ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Ada beberapa provinsi yang angka nikah sirinya di atas 50 persen. Di NTT 78 persen, Banten 65 persen, dan NTB 54 persen.

Dari segi etimologi, kata “siri” berasal dari bahasa Arab, yang artinya harfiah “rahasia”. Jadi, nikah siri artinya nikah rahasia (*secret marriage*).

Menurut terminologi fiqh Maliki, nikah siri yang artinya:

“Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.”¹¹

Secara harfiah sirri itu artinya rahasia. “Jadi nikah sirri adalah pernikahan yang di rahasiakan dari pengetahuan orang banyak”.¹² Adapun menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki mendefinisikan nikah sirri sebagai berikut:

⁹ Ibid., hlm. 27-28.

¹⁰ Masjufuk Zuhdi, “Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, dalam *Mimbar Hukum*, VII, 28, 1996, hlm. 7.

¹¹ Dikutip dari www.masmuluk-duniahukum.com, “Nikah Dibawah Tangan”, Posted by Mas Muluk SHI, 1 Agustus 2022

¹² Dodi Ahmad Fauzi, *Nikah Sirri Yes or No*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 12

Menurut Madzhab Syafi'i, "Nikah sirri adalah: pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua saksi (akad nikah yang tidak ada saksinya)".¹³ Sedangkan dari Madzhab Maliki, "Nikah sirri adalah: pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga, atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami kepada saksi".¹⁴

Para Fuqoha^h sepakat bahwa nikah siri seperti itu tidak sah (batal) karena tidak ada kesaksian. Namun apabila para saksi telah berjanji untuk merahasiakan dan tidak mempublikasikannya, para Fuqoha^h sepakat bahwa hukumnya makruh dan mengenai keabsahannya masih kontroversial. Suatu pernikahan tidak disebut siri dan sah menurut syari^hat apabila dalam akad nikah dihadiri oleh para saksi dan dipublikasikan. Dalam hal kesaksian, ada yang berasumsi bahwa keberadaan para saksi dalam akad nikah itu berarti telah keluar dari siri dan kesaksian itu berarti terang-terangan. Jadi, akad nikah yang disebabkan adanya wasiat atau pesan kepada para saksi untuk merahasiakannya tidak memengaruhi sah dan tidaknya suatu akad nikah. Ada juga yang berasumsi bahwa akad nikah yang tidak dihadiri para saksi maupun dihadiri namun disertai pesan untuk merahasiakannya, maka akad nikah tersebut dianggap batal dan makruh.¹⁵

Pendapat Syalthut di atas diangkat dari fenomena social Mesir atau Timur Tengah. Dalam konteks Indonesia, konsep nikah siri telah mengalami pergeseran arti dan berbeda dengan yang dimaksud oleh fiqh. Nikah siri yang dipahami selama ini adalah nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta diketahui banyak orang, tetapi tidak dicatatkan.¹⁶

¹³ Ibid. h. 22.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: 2001, h. 15.

¹⁵ Dadi Nurhaedi, *op.cit.*, hlm. 14-16

¹⁶ Abdul Jalil (eds), *Fiqh Rakyat, op.cit.*, hlm. 288

Sedangkan menurut Miftah Faridl, nikah siri bisa berarti nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun sesuai ketentuan syari'at Islam, tetapi tidak dicatatkan kepada pencatat nikah atau nikah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan dicatatkan, tetapi tidak dipublikasikan. Konsep nikah siri seperti itu sah secara agama sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, namun tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.¹⁷ Namun dalam pelaksanaan nikah tersebut masih terdapat kekurangan, yaitu sesuai pesan Nabi SAW agar nikah itu dipublikasikan, diwalimahkan, dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga.¹⁸

Menurut Masjfuk Zuhdi, nikah dibawah tangan muncul sejak diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Dalam hal ini menyebutkan bahwa nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut undang-undang perkawinan, dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Dan pada dasarnya nikah dibawah tangan adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum, dan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.¹⁹

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan

¹⁷ Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah dan Keluarga, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 54.

¹⁸ *ibid*, hlm. 54

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, hlm. 10-11

Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianut.²⁰ Selama perkawinan ini belum terdaftar, maka perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara, sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekadar memenuhi administrasi perkawinan saja, yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Pencatatan perkawinan ini tidak hanya diatur oleh UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, tetapi juga diatur oleh UU No. 2 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya UU No. 2 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.²⁰ Sementara itu, KHI Pasal 4 juga menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".²¹

Mengenai pengertian yuridis tentang sahnya suatu perkawinan ada yang berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut, yakni dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna. Sedangkan

²⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta : UI Press, 1986), cet. Ke-5, hal. 175. Di pasal ini diatur tata cara pencatatan pernikahan baik sesama muslim maupun dengan non muslim.

²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 4.

mengenai pencatatan nikah, bukan sebagai syarat sah nikah, tetapi hanya kewajiban administratif. Pendapat yang lain, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan nikah. Jadi, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, yaitu bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut syariat Islam disertai pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN).²² Perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan “nikah dibawah tangan”.²²

Walaupun undang-undang perkawinan nasional sudah merumuskan dengan jelas dan tegas bahwa perkawinan itu harus dicatat, di dalam praktiknya masalah pencatatan perkawinan ini masih menjadi suatu problematika dimasyarakat. Oleh karena itu untuk mengungkap fakta dan makna praktik nikah tersebut yang merupakan fenomena sosial, maka cukup proporsional jika didekati dengan kajian sosiologis.

Guna mencari informasi yang faktual dari pelaku nikah siri dan orang-orang yang melakukan pemaknaan terhadap kasus ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan dari realitas sosial untuk memperoleh informasi seobyektif mungkin tentang nikah siri. Dalam hal ini, Sehingga peneliti akan membahas skripsi ini dengan judul

“DETERMINAN PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG”.

²² Ibid., hlm. 11-12

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa determinan pernikahan siri yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang?
2. Relevansi Determinan Pernikahan Siri dengan isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang?
3. Apa akibat dari Pernikahan Siri ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan buku panduan penelitian skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang dan untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika panduan penelitian skripsi, sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas agar tidak keluar dari topik pembahasan penelitian ini, peneliti hanya membahas tentang Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang saja. Adapun pendapat dan hukum lain di luar judul di atas tidak peneliti bahas di Skripsi ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui determinan pernikahan siri yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
 - b. Untuk menganalisa relevansi pernikahan siri dengan isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

- c. Untuk menganalisa bagaimana dampak yang terjadi akibat pernikahan siri bagi laki-laki dan perempuan yang sudah baligh.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara Akademis

- 1) Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademisi
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada masyarakat.

b. Manfaat secara Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini untuk laki-laki dan perempuan yang sudah baligh.
- 2) Diharapkan berguna untuk menjadi acuan atau pertimbangan bagi penerapan suatu ilmu dilapangan atau masyarakat.
- 3) Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap tentang Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang / pemerintah.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah²³. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh²⁴.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau Zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi²⁵.

Para ulama Fiqih banyak sekali mendefinisikan terkait pengertian pernikahan ini . Beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh para ulama definis-definisi yang diberikan mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda, berikut penjelasan para ulama fiqih²⁶:

²³ Abdul Rahman Ghazali M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-3, hlm. 7

²⁴ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), cet. Ke-4, hlm. 456

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2006), hlm. 37

²⁶ Lihat Ahmad Sobari. *The Secret Marriage in Islamic Perspective*. Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 1 Juni 2013. ISSN: 2089-032X – hlm. 50-56.

- a. Ulama Madzhab Syafi'i mendefinisikan dengan: Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafazh nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.
- b. Ulama Mazhab Hanafi memberikan definisi: Akad yang memfaidahkan halalnya hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan Syara²⁷.

Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi: Pernikahan atau Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizhon* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Menurut Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 menyebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa²⁸.

Dari beberapa definisi dan istilah di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah Ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawadda warahmah* dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah dari Rasulullah serta memperbanyak keturunan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

²⁷ Lihat: *Ensiklopedia Hukum Islam* 4:1329 dan *Ensiklopedia Islam* 4, hlm. 32

²⁸ Lihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 1 tahun 1974.

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkai pekerjaan itu. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad²⁹. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Mempelai laki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;
- e. Shighat ijab kabul.

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang disebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu rukun tidak dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Dari kelima rukun nikah di atas, yang paling penting adalah Ijab dan Qabul.

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3, hlm. 12

Syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi tersebut adalah sebagai berikut³⁰:

- 1) Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami)
 - a) Bukan mahram dari calon isteri;
 - b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
 - c) Orangny tertentu, jelas orangnya;
 - d) Tidak sedang ihram.
- 2) Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri):
 - a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
 - b) Merdeka, atas kemauan sendiri;
 - c) Jelas orangnya; dan
 - d) Tidak sedang berihram.
- 3) Syarat-syarat wali:
 - a) Laki-laki;
 - b) Baligh;
 - c) Tidak dipaksa;

³⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. ke-2, hlm. 57-58.

- d) Adil; dan
 - e) Tidak sedang ihram.
- 4) Syarat-syarat saksi:
- a) Laki-laki (minimal dua orang)
 - b) Baligh;
 - c) Adil;
 - d) Tidak sedang ihram
 - e) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul:
- a) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - b) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
 - c) Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”;
 - d) Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - f) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Uraian syarat-syarat nikah di atas merupakan hal yang mesti dipenuhi dari bagian rukun nikah yaitu, calon kedua mempelai yaitu suami

isteri, wali, saksi dan shighat ijab qabul. Oleh karena itu jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahannya bisa dikategorikan batal atau tidak sah.

3. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21³¹:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم : ٢١)

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*
(Q.S Ar-Ruum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan

³¹ Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2014), hlm. 523

rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari'atkan dalam agama Islam.

Selain ayat Al-Qur'an, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu: .” (HR. Bukhari Muslim)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjungNya. Kemudian beliau bersabda: “Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku ³².

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.

³² Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet.1 hlm.429.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Ada beberapa tujuan dan hikmah yang dapat dipetik dari sebuah perkawinan di antaranya³³:

- a) Penyaluran naluri seksual (biologis) secara sah dan benar.
- b) Cara untuk mendapatkan keturunan dan mengembangkannya secara
- c) sah. Dan anjuran Rasulullah saw dan nikahilah olehmu wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak.
- d) Menyalurkan naluri kebapaan dan keibuan.
- e) Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
- f) Menyatukan dan memperkokoh hubungan kekeluargaan antara pihak suami dan pihak istri

5. Pengertian Nikah siri

Pernikahan siri adalah perkawinan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat

³³ Lihat Ensiklopedia Hukum Islam 4:1329 dan Fiqh Sunnah Sayid Sabik 2, tentang pernikahan hlm.11

Nikah seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974³⁴.

Pernikahan Siri secara bahasa berasal dari bahasa arab yakni *as-sirr* yang berarti rahasia. Dengan demikian, nikah Siri berasal dari bahasa arab yang dikenal dengan sebutan *az-zawaj as-sirr* di bawah Tangan atau pernikahan secara rahasia. Umumnya kerahasiaan tersebut ditunjukkan kepada istri pertama dan keluarganya. Ada kalanya nikah Dibawah Tangan ini resmi dicatat dalam catatan pihak berwenang namun tidak diketahui oleh istri pertama dan keluarganya. Pendeknya nikah Dibawah Tangan biasanya terjadi bagi kalangan pria yang ingin poligami namun tidak dapat melaksanakannya secara resmi karena sejumlah pertimbangan dan alasan tertentu³⁵.

Menurut istilah beberapa hakim di Pengadilan Agama dikatakan: Perkawinan bawah tangan itu atau perkawinan liar tersebut oleh sebagian umat Islam dianggap sah menurut hukum agama, walaupun tidak didaftarkan atau dicatat pada Kepala KUA setempat³⁶.

Menurut PP no. 10 / 1983 (tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil) jo. PP No. 45/ 1990, pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam, dan dirahasiakan untuk menghindari hukuman

³⁴ Lihat Ahmad Sobari. *The Secret Marriage in Islamic Perspective*. Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 1 Juni 2013. ISSN: 2089-032X – hlm. 50-56.

³⁵ Nurhidayah, 2016, *Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)*. hlm 21-23.

³⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hlm. 71

disiplin. Dilihat dari kata-katanya, Dibawah Tangan itu berarti sembunyi-sembunyi atau tidak terbuka. Jadi nikah Dibawah Tangan bisa berarti nikah sesuai dengan ketentuan Agama, tetapi tidak dicatat didalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA dan lain-lain) , atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah³⁷.

6. Pengertian Isbat nikah

Pengertian Itsbat Nikah Itsbat nikah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab yaitu “itsbat” dan “nikah”. Itsbat (إنبات) berarti penetapan, kepastian, pencatatan, verifikasi. Sedangkan nikah yang dimaksud berarti bersetubuh, akad, dan berkumpul.³⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Itsbat artinya penyungguhan, penetapan, penentuan. Dan selanjutnya Itsbat Nikah didefinisikan dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.³⁹ Jadi, Itsbat nikah adalah penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menitsbatkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.⁴⁰

Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah

³⁷ Lihat Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan PP no. 10 / 1983 (tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil) jo. PP No. 45/ 1990.

³⁸ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), Cet.Ke-8, 2.

³⁹ Ahmad AK, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Reality Publisher, 2006), 338.

⁴⁰ Yayan Sopyan, Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 135.

terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang terjadi tersebut belum atau tidak dicatatkan kepejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

B. Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Moch Luthfi Bachtiar (2021)	Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah.	1. Hasil penelitian sebagai berikut: Permohonan pengesahan nikah poligami karena nikah sirri yang tidak disertai dengan izin poligami dari pengadilan mesti dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tetapi pernikakahan sirri/ isbat poligami di atas tetap dapat diajukan pengesahan, namun pihak suami terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan administratif dengan mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama, sebagai syarat formil permohonan pengesahan nikah tersebut. Tujuan hukum Islam (<i>Maqashid Syariah</i>) dibangun untuk merealisasikan kemaslahatan. Menjaga atau memelihara keturunan (Hifdz Nashl)	1. Persamaan skripsi yang peneliti Tulis dengan skripsi yang terdahulu sama sama meneliti tentang permasalahan dalam pernikahan siri atau bawah tangan. 2.Perbedaan skripsi hasil studi terdahulu dengan skripsi yang peneliti tulis terletak pada fokus objek penelitian, peneltiaan terdahulu berfokus terhadap tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah, sedangkan penelitian ini melihat Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang

			Merupakan salah satu tujuan disyariatkan ajaran islam (<i>Maqashid Syariah</i>), Untuk menjaga kemurnian nasab inilah agama islam mensyariatkan untuk menikah sebagai hal yang sangat penting terutama dalam hal kekeluargaan yang mana ruang lingkupnya meliputi bidang perkawinan, pewarisan (Hifdz Maal).	
2	Ahmad Syaifudin, Syahri. (2021)	Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor urusan Agama Kota Bojonegoro.	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya; 1) Kantor Urusan Agama Bojonegoro sudah menerapkan PMA NO 20 tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya pasal 4 tentang persyaratan administrasi masih belum terlaksana secara sempurna, begitu juga dengan pasal 5 dan 6 tentang pemeriksaan dokumen belum terlaksana dengan sempurna. Sedangkan pada pasal 7 tentang penolakan kehendak nikah sudah di implementasikan dengan baik.	1. Persamaan skripsi yang peneliti tulis dengan skripsi yang terdahulu sama-sama meneliti tentang permasalahan dalam pernikahan siri atau bawah tangan. 2. Perbedaan skripsi hasil studi terdahulu dengan skripsi yang peneliti tulis terletak pada fokus objek penelitian dan lokasi penelitian, penelitian terdahulu berfokus terhadap Implementasi Peraturan Agama Nomor 20 tahun 2019

			<p>2) problematika pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro ditemukan kendala seperti:</p> <p>a) data kependudukan yang diterima belum valid.</p> <p>b) sistem digitalisasi Simkah web pencatatan perkawinan sering mengalami server eror.</p> <p>c) dari sumber daya manusia baik dari masyarakat yang awam tentang sistim administrasi dalam perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang kurang kompeten dan kurangnya tenaga kerja di Kantor Urusanm Agama Bojonegoro.</p>	<p>tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor urusan Agama Kota Bojonegoro, sedangkan penelitian ini melihat Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang</p>
3	Muhammad Ali Husen. (2022)	Perkawinan Sirri Akibat Penundaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kua Kecamatan Bumiaji Kota Batu)	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan calon pasangan melakukan perkawinan sirri akibat penundaan perkawinan di KUA ialah:</p> <p>1) Kepercayaan terhadap tanggal yang dianggap baik (weton);</p> <p>2) Calon pengantin wanita hamil diluar perkawinan;</p> <p>3) Pasangan yang belum kawin tetapi sudah tinggal serumah. Penundaan perkawinan bila ditinjau melalui <i>maqashid syariah</i> merupakan upaya untuk menjaga jiwa (<i>al-nafs</i>), namun</p>	<p>1.Persamaan skripsi yang peneliti tulis dengan skripsi yang terdahulu sama-sama meneliti tentang permasalahan dalam pernikahan siri atau bawah tangan.</p> <p>2.Perbedaan skripsi hasil studi terdahulu dengan skripsi yang peneliti tulis terletak pada fokus objek penelitian dan lokasi penelitian, peneltiaan terdahulu berfokus</p>

			<p>disisi lain adanya dampak negatif dari menunda perkawinan yaitu terancamnya <i>al-din</i> dari perbuatan zina. Hal ini menjadikan adanya perkawinan sirri yang menimbulkan <i>mafsadah</i>, yakni terancamnya aspek <i>al-nasl</i> dan <i>al-mal</i>. Dengan adanya dua <i>mafsadah</i>, Maka diambil jalan alternatif yakni mengacu pada kaidah “apabila ada dua <i>mafsadah</i> bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar bahayanya, dengan mengerjakan yang lebih ringan bahayanya”. Bahaya yang diakibatkan menunda perkawinan lebih besar, sehingga kawin sirri lebih diutamakan. Selain itu melihat dari proses akad kawin yang dilaksanakan yang menerapkan protokol kesehatan dan juga pekerja para pelaku nikah sirri yang lebih kuat terhadap paparan virus .</p>	<p>terhadap Perkawinan Sirri Akibat Penundaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kua Kecamatan Bumiaji Kota Batu), sedangkan penelitian ini melihat Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.</p>
4.	Ahmad Sobari (2013)	<i>The Secret Marriage In Islamic Perspective</i>	<p>Hasil Penelitian ini adalah Hukum nikah siri atau nikah dibawah tangan adalah sah apabila dilakukan oleh wali dan dihadiri oleh dua orang saksi serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Syariat Islam. Pencatatan perkawinan menurut Hukum Islam adalah tidak</p>	<p>1.Persamaan skripsi yang peneliti tulis dengan skripsi yang terdahulu sama-sama meneliti tentang permasalahan dalam pernikahan siri atau bawah tangan.</p> <p>2.Perbedaan</p>

			menjadi salah satu syarat sahnya suatu perkawinan, akan tetapi demi mewujudkan kemaslahatan dan memperoleh kepastian hukum atas terjadinya suatu perkawinan dan melindungi masing-masing hak suami istri.	penelitian ini adalah mulai dari metodologi, judul dan objek kaajian di mana penelitian ini mengkaji Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang
5.	Faishal Agil Al Munawar (2020)	Telaah Fatwa tentang Nikah Siri	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara substansial dan prosedural, aktivitas nikah siri atau 'urfi yang terjadi di kelima negara tersebut pada dasarnya sama. Perbedaan hanya terlihat pada aspek penamaan atau pengistilahan. Indonesia dan Arab Saudi menggunakan istilah yang sama yakni nikah siri, sedangkan tiga negara lainnya menggunakan istilah nikah 'urfi. Dari sisi hukum, kelima negara tersebut memiliki kesamaan konsep, yakni selama pernikahan tersebut dilaksanakan memenuhi rukun dan syarat, maka secara syariat pernikahan tersebut diakui atau sah. Namun, untuk memenuhi hak-hak	1.Persamaan skripsi yang peneliti tulis dengan skripsi yang terdahulu sama-sama meneliti tentang permasalahan dalam pernikahan siri atau bawah tangan. 2.Perbedaan penelitian ini adalah mulai dari metodologi, judul dan objek kajian di mana penelitian ini mengkaji Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang

			bidang hukum perdata dibutuhkan pencatatan nikah secara resmi di lembaga yang ditunjuk oleh negara.	
--	--	--	---	--

Dari beberapa contoh hasil penelitian diatas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan skripsi yang peneliti tulis dengan skripsi yang terdahulu sama-sama meneliti tentang permasalahan dalam pernikahan. Perbedaannya skripsi hasil studi terdahulu dengan skripsi yang peneliti tulis terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian, sedangkan skripsi ini merupakan kajian pada pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan *literatur review*, obeservasi, wawancara dan deokumentasi,

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian skripsi ini permasalahan utama yang ingin diteliti adalah “Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang”.

Jika ditinjau dari jenis data yang digunakan, maka penelitian ini bersifat kualitatif⁴¹. Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka⁴². Data dalam bentuk kata verbal diperoleh dari hasil pengumpulan data yaitu observasi literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan atau Instrumen untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat yang digunakan adalah berupa *Literatur Review*⁴³. Instrumen pengumpulan data juga termasuk cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan

⁴¹ Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap obyek yang bersifat sosiologis. Lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. Lihat juga Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, hlm. 3. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif”, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi Bogdan, Kirk dan Miller mendefinisikan “penelitian kualitatif”, tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasan dan peristilahannya

⁴² Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasin), hlm. 41-42.

⁴³ Sayuti Una(ed), *Pedoman Penelitian Skripsi*. hlm 37

masalah penelitian. Dalam penelitian jenis lapangan ini (*Field research*), peneliti menggunakan tiga instrumen data berupa observasi semua literatur review yang berkaitan dengan Nikah siri atau di bawah tangan, faktor yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan siri, dokumentasi dan wawancara.

1) Observasi

Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dilakukan untuk mendapat informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat, (ruang), pelaku, objek, kegiatan, perbuatan atau peristiwa. Di dalam penelitian, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara⁴⁴.

2) Dokumentasi

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan referensi-referensi dari buku, yaitu dengan jalan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini⁴⁵.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan pernikahan siri.

⁴⁴ Wikipedia Indonesia, [Wikipedia.org.id](https://id.wikipedia.org). di akses pada hari senin, 30 Mei 2022. Pkl 22.27 Wib.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 274.

3) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai⁴⁶. Wawancara berguna untuk memperoleh informasi langsung dari responden yang dilakukan secara sistematis serta memiliki nilai validitas dan realibilitas. Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Wawancara ini digunakan untuk menggali data dari sumber aslinya yakni hakim pengadilan Agama kelas 1A Palembang mengenai determinan pernikahan siri dan relevansinya dengan isbat nikah serta alasan dan dampak dari pernikahan di bawah tangan ini di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang.

Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah⁴⁷.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam

⁴⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 138.

⁴⁷ Mastuhu dkk. 2000. *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), hlm. 86.

periode tertentu. Menurut Miles dan Hbermaan analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu *Data Reduction*, *Data Display* dan *Verification*⁴⁸.

1) Reaksi Data (*Data reduction*)

Reaksi Data (*Data reduction*) adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama mengkaji literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya⁴⁹.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data atau data display adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3) Penarikan kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan (*Verification*) merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi,

⁴⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 85.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kualitatif)*, (Bandung: Alfabet, 2016), hlm 338.

baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

D. Rencana dan Waktu Penelitian

Penelitian ini desainnya disusun dengan menggunakan tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. *Tahap Pertama*, peneliti melakukan observasi pendahuluan dan kajian pustaka yang dibutuhkan untuk menyusun proposal. Tahap ini meliputi:

1. Mencari isu-isu terkait nikah siri dan apa saja dampak yang terjadi akibat pernikahan di bawah tangan.
2. Mengkaji sejumlah literatur yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu tentang determinan pernikahan siri dan juga isbat nikah.
3. Setelah peneliti merasa yakin, maka peneliti langsung menyusun draft penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan proposal.

Tahap Kedua adalah seminar proposal. Seminar proposal dilakukan untuk memperoleh berbagai masukan dan perbaikan proposal dari para penguji dan juga pembimbing nantinya. Hasil seminar proposal ini akan memberikan validasi dan justifikasi kelayakan peneliti dan judul peneliti sudah layak untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. *Tahap Ketiga* adalah tahap kajian pendalaman teori dan acuan pustaka. Kajian dan studi acuan pustaka dikembangkan berdasarkan teori yang relevan dengan fokus penelitian. Kajian studi dan studi acuan pustakan dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan relevansi penelitian terdahulu. *Tahap Keempat* adalah tahap refleksi dan penajaman masalah. Hal dilakukan untuk

memperoleh permasalahan di lapangan dan mendapatkan data yang komprehensif sesuai dengan fokus penelitian.

Tahap Kelima adalah peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan fokus penelitian dan mengkaji tentang Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang. *Tahap Keenam* dan terakhir adalah pembahasan hasil temuan penelitian dan kesimpulan. Data yang telah dianalisis menghasilkan kesimpulan akhir penelitian dan kemudian memberikan justifikasi, kesimpulan, implikasi dan rekomendasi penelitian.

Tabel: 3.1
Rencana dan Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	Tahun 2022 – 2023					
		Mei-Juli 2022	Juli- Agu 2022	Agus - Sep 2022	Okt 2022- Mar 2023	Mar - Apr 2023	Apr 2023
1.	Pembuatan Proposal						
2.	Menunggu Jadwal Ujian Proposal						
3.	Perbaikan Hasil Ujian Proposal						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Verifikasi Dan Analisis Data						
6.	Penelitian Hasil Penelitian						
7.	Perbaikan dan Penyelesaian						
8.	Seminar Hasil (Ujian) Penelitian						

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Palembang adalah Penetapan Menteri Agama No.15 Tahun 1952.

a. Dari Zaman Kesultanan Palembang

Palembang, yang menurut ungkapan De Roo De La Faille sebagai suatu kota khas Melayu kuno, yang terletak di tepi Sungai Musi Muara Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, menjadi sebuah kesultanan ditahun 1675 yaitu dimasa pemerintahan Ki Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu. Walaupun dalam banyak catatan sejarah dinyatakan Islam masuk ke Palembang dari Demak dimulai dari tahun 1440, namun sejak timbulnya kesultanan Palembang itulah agama ini dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalamannya.

Pangeran Ratu sendiri ditahun 1681 memaklumkan gelar sebagai Sultan Jamaluddin, dipahami sebagai suatu usaha untuk menampakkan identitas agamanya. Bahkan ditahun 1690, beliau disebut-sebut juga sebagai Sultan Ratu Abdurrahman, walaupun dalam beberapa kisah anak negeri lebih dikenal sebagai Sunan Cinde Balang, suatu ungkapan lain dari kata Candi Walang.

Menurut sebuah tulisan Melayu ditahun 1822 yang dikutip oleh De Roo De La Faille, anggota Raad Van Indie (Dewan Hindia Belanda) yang banyak membuat telaah ilmiah tentang permasalahan adat asli dengan kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda, dalam tradisi kesultanan Palembang ada dikenal tentang empat “Mancanegara”, yaitu para pembesar negara yang mendampingi Sultan, seperti halnya “Catur Menggala” dalam tradisi Jawa.

Pembesar pertama ialah Papatih, bergelar Pangeran Natadiraja yang memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota maupun di daerah Hulu Sungai. Pembesar kedua ialah Pangeran Nata Agama, kepala alim ulama yang mengadili hal-hal sesuai dengan hukum Agama. Pembesar ketiga, Kyahi Tumenggung Karta, bawahan Papatih yang melaksanakan tugas-tugas pengadilan menurut hukum adat di dalam negeri Palembang serta jajahannya. Putusan Tumenggung harus diperkuat oleh Sultan sebelum dilaksanakan. Adapun pembesar keempat, juga merupakan bawahan Papatih, ialah Pangeran Citra, kepala dari yang disebut “Pangalasan”, yaitu hulubalang-hulubalang Sultan yang bersenjata lengkap.

Melihat susunan aparat di atas, kekuasaan untuk mengadili pada zaman kesultanan Palembang secara garis besar dapat dibagi dua : Pertama, dari Pangeran Nata Agama yang berwenang dalam urusan-urusan keagamaan seperti perkawinan, kelahiran dan kematian, kewarisan, perwalian, kelalaian atau pelanggaran terhadap hukum-

hukum agama. Dan kedua, dari Kyahi Tumenggung dalam memutuskan perkara-perkara pidana. Pembagian ini diakui oleh Van Sevenhoven yang pernah menjabat Komisaris Raad Van Indie, dan selalu dijadikan bahan perbandingan oleh De Roo De La Faille dengan keadaan Surambi di Solo dan pemisahan hukum Dirgama dengan hukum Agama di Cirebon.

Dari sini, terlepas dari kecenderungan banyak para ahli Belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan Islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari Pangeran Nata Agama, maka lembaga seperti Peradilan Agama di Palembang sudah ada sejak abad ke-17; yaitu sejak terbentuknya kesultanan Palembang itu sendiri.

b. Masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang

Masa surutnya kesultanan Palembang boleh dikatakan dimulai ketika ditahun 1790 Belanda mengadakan perundingan dengan Sultan Mohammad Badaruddin untuk memaksa agar Sultan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kontrak dan melunasi hutang-hutang yang diberikan oleh Pemerintah Batavia ditahun 1731 dan 1742 kepada neneknya Sultan Badaruddin Lemah Abang.

Ketika Sultan menolak untuk dipaksa dan bahkan menerima tawaran bantuan senjata dari Raffles untuk mengsir Belanda, pemerintah Batavia mendapat alasan yang kuat untuk menyerang dan menguasai Palembang

sepenuhnya, dan dengan demikian berakhirlah sejarah kesultanan Palembang.

Walaupun demikian, lembaga Peradilan Agama yang menjadi wewenang dari Pangeran Nata Agama tetap berjalan. Tentu saja bukan sebagai aparat pemerintahan seperti di zaman Sultan, melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, waqaf umum, penentuan awal puasa dan hari raya. Masih berjalannya fungsi Pangeran Nata Agama ini terbukti dari produk hokum tertua yang berhasil diketemukan berbentuk Penetapan Hibah ditahun 1878.

c. Ditengah suasana revolusi kemerdekaan

Dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan, Mahkamah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diketuai oleh Ki H. Abubakar Bastary. Pembentukan Mahkamah ini diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 Januari 1947. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena pecahnya clash II dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syar`iyah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah Syar`iyah yang sudah ada, mereka juga

membentuk pengadilan banding yang disebut “Rapat Tinggi” yang baru di Palembang.

Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 Nomor: A/14/9648 ; Pengadilan ini mengadakan sidang keliling ke daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak dua kali, ke daerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuk Linggau masing-masing satu kali. Menurut catatan Ki H. Abubakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara. Seperti halnya Mahkamah Syar`iyah Palembang, Pengadilan Agama Propinsi inipun tidaklah berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah Kementerian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementerian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama Palembang dengan Penetapan Menteri Agama No.15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya.

Inilah Pengadilan Agama pertama di Sumatera yang diaktifkan kembali secara resmi, sementara di tempat-tempat lain masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Kementerian Kehakiman. Pada

tahun 1955 Kiagus Haji Nangtoyib mulai menjalani masa pensiun dan digantikan oleh Ki H. Abubakar Bastary

d. Perkembangan sesudah PP No.45 tahun 1957

Sebagai realisasi dari PP No.45 tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dengan demikian di Palembang dibentuk sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kotamadya Palembang, dan sebuah Pengadilan Agama Syar'iyah Propinsi yang juga berkedudukan di Palembang sebagai Pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi propinsi Sumatera Selatan, yang pada saat itu masih mencakup Lampung dan Bengkulu.

Ketika hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, kecuali Kabupaten Musi Banyu Asin, maka daerah ini dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang. Ki H. Abubakar Bastary yang semula menjabat ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi, sedang sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus.

Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro No.13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Pada tahun 1965 pindah menumpang pada lokal Madrasah Qur`aniyah 15 Ilir Palembang. Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang mendapat gedung baru pinjaman dari Walikota Madya Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Palembang bersama-sama dengan Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ilir Timur I dan Kodim 0418 Palembang.

Tahun 1971 Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang Kemas Haji Muhammad Yunus mulai menjalani masa pension. Sebagai pengganti diangkat Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala. Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar yang sempat memusnahkan beberapa kelurahan di kota Palembang. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang termasuk lokasi yang menjadi korban. Tak ada yang bisa diselamatkan dari musibah ini, termasuk semua data dan dokumen-dokumen penting yang berguna sekali bagi penyusunan sejarah Pengadilan Agama itu sendiri.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang kemudian sejak tanggal 21 April 1976 berkantor di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, lagi-lagi dengan status menumpang, yaitu pada gedung Dinas Pertanian Kotamadya Palembang. Baru pada tanggal 19 April

1977 menempati gedung “Milik Sendiri” yang juga terletak di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, berhadapan dengan Kantor Dinas Pertanian di atas. Secara umum keadaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang sesudah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Relatif lebih baik dari sebelumnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977 berarti tidak akan lagi mengulangi nasib “berkelana” dari suatu tempat ke lain tempat, apalagi dengan status menumpang pada kantor atau instansi lainnya. Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari tahun ke tahun sudah mulai diperhatikan, walaupun secara bertahap. Begitu juga volume perkara, meningkat dari rata-rata 40 perkara menjadi rata-rata 60 perkara dalam setiap bulan.

Mengenai wilayah hukum sampai saat ini Pengadilan Agama Palembang (sebutan Pengadilan Agama sebagai ganti dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah adalah penyeragaman sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No.6 tahun 1980) masih membawahi Kabupaten Musi Banyuasin, karena daerah ini belum dibentuk Pengadilan Agama tersendiri. pada tahun 1982 Pengadilan Agama Palembang tidak mewilayahi lagi Kabupaten Musi Banyuasin karena di kabupaten tersebut telah berdiri Pengadilan Agama Sekayu.

2. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang


Pengadilan Agama Palembang Kelas IA merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Oleh karena itu penyusunan laporan tahunan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan dan manifestasi dalam melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain sebagainya. Pengadilan Agama Palembang merupakan pengadilan di tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Pada tahun 2022 ini wabah virus covid-19 masih melanda Indonesia meskipun telah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan keadaan ini Pengadilan Agama Palembang telah menerapkan Aplikasi Unggulan Dirjen Badilag dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat pengguna layanan pengadilan dalam melakukan pelayanan dan memberikan informasi dengan cepat serta memberikan keterbukaan informasi kepada publik.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama memiliki visi dan misi yang mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Palembang berkedudukan di ibu kota provinsi, wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan, dengan luas wilayah 400,61 Km²/40.061 Ha. Pengadilan Agama Palembang beralamat di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang. Adapun kondisi obyektif Kota Palembang yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Secara geografis, Kota Palembang terletak antara 2° 52' - 3° 5' Lintang Selatan dan 104° 37' - 104° 52' Bujur Timur.
- b. Luas dan batas-batas wilayah

Berdasarkan Posisi Geografisnya, Kota Palembang memiliki batas-batas yaitu: Sebelah Utara, Timur dan Barat berbatasan dengan kabupaten Banyuasin, sedangkan Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten



Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Palembang

3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang


Adapun visi misi Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang yakni;

Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Palembang yang Agung.

- Misi:
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Palembang
 2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Palembang

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palembang.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Diakses melalui Website Resmi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, 2022.

B. Hasil Penelitian


1. Determinan Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, namun tidak dicatat secara resmi di kantor urusan agama (KUA). Sehingga, tidak mempunyai kekuatan hukum, terlebih bagi ibu dan anaknya.

Ada beberapa faktor terutama masalah perekonomian karna alasan nggak ada buku nikah dan nggak ada uang untuk mendaftar. Yang kedua juga terjadi salah satu pasangan sudah menikah, misalkan suaminya sudah punya istri, maka harus minta izin poligami di Pengadilan Agama, tetapi dia tidak minta izin poligami ingin menikah dengan istrinya, jelas itu tidak bisa ke KUA, karna kalau ingin ke KUA harus izin poligami dari Pengadilan Agama, contoh anggap saja sudah menikah secara siri akhirnya dia tidak ada buku nikah berarti dia tidak ada izin poligami atau yang penting ada wali sanksi Ijab Qobul nggak perlu di catatkan, garis besarnya ada 2 faktor, ekonomi, ketidaktahuan dan salah satu pasangan sudah beristri atau ber suami.⁵⁰ Karna masa pandemic itu masa sulit ekonomi, karna kesulitan ekonomi maka mereka memilih nikah siri.⁵¹ Jumlah perkara isbat nikah yang masuk setiap bulan/tahunya bukan sebuah fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat termasuk di kota Palembang.

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

⁵¹ Wawancara dengan bapak Drs. M. Lekat selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 juni 2023-Hari Rabu-Jam 2 WIB



Sumber: Laporan tahunan dan bulanan Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang dari tahun 2020-2022. Data diolah Peneliti

Berdasarkan laporan tahunan/bulanan yang peneliti dapat dari pihak Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, angka perkara isbat nikah memperlihatkan tren yang selalu naik turun setiap tahun dan bulannya. Melihat grafik yang di atas perkara yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pejabat bagian analis perkara di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Mengatakan ⁵²:

“Bahwa perkara yang paling dominan atau paling banyak masuk di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang adalah Cerai Gugat, Cerai Talaq dan Penetapan Ahli Waris”

⁵² Wawancara dengan Ibu Rodyatul Fitri Salamah, S. Kom selaku Pejabat Bagian Analis Perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

Lebih lanjut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palembang Kelas 1 A Palembang menyampaikan mengapa angka perceraian mendominasi perkara yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang ⁵³ :

“Sesuai dengan tugas kewenangan Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang mengadili dan menyelesaikan perkara perkawinan, warisan dan juga wasiat ekonomi syari’ah. Di antara beberapa kewenangan itu, perkawinan memang terbesar atau paling banyak. Sekitar 80% lebih yaitu cerai gugat dan cerai talak, Jadi antara perkawinan itu banyak yang gagal, karna tidak semua pasangan pernikahan itu mulus sampai akhir hayat. ada juga pasangan itu yang gagal yang artinya ketika rumah tangga mereka mengalami kegagalan maka jalan keluarnya adalah mengajukan perceraian, jalan keluar yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah swt dalam agama Islam. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad saw yang berbunyi: Hadist Riwayat : (Abu Dawud dan Ibn Majah dari hadits 'Abdullah bin 'Umar. Dalam redaksi Imam al-Hakim)

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

perceraian itu adalah sesuatu yang halal tetapi di benci oleh Allah SWT.

Tingginya angka perceraian tersebut di atas merupakan fenomena yang terjadi di Kota Palembang. Pihak Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang sendiri sudah berupaya untuk menekan angka perceraian yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya kota Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pejabat bagian Hakim di

Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang mengatakan ⁵⁴ :

⁵³ Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Drs. Rusyidi AN. S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 1 WIB

“Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang sudah melakukan upaya untuk menekan angka perceraian yang terjadi di antaranya kami melakukan Mediasi kepada para pihak yang berperkara, terkadang ada yang berhasil ada juga yang tidak berhasil, terus adanya nasehat dan anjuran berdamai. Kalau dulu ada yang namanya Penyuluhan Hukum sekarang tidak ada lagi di Palembang, karna dari Mahkamah Agung sudah tidak ada tetapi untuk di Jambi atau sekayu itu masih ada yang namanya Penyuluhan Hukum”

Dari hasil wawancara peneliti di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Nikah siri merupakan nikah yang tidak di catatkan secara resmi, di kantor urusan agama (KUA). Sehingga, tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perempuan di saat pembagian waris karena tidak ada buku nikah.

2. Relevansi Determinan Pernikahan Siri dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

Relevansi Pernikahan Siri dengan isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, ialah pelaku Nikah Siri tidak melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang. Karna faktor perekonomian alasan nggak ada buku nikah dan nggak ada uang untuk mendaftar.⁵⁵ apakah ada kaitan pernikahan siri dan perkara isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang :

“Ada karna nikah siri itu sah tetapi tidak tercatat sehingga tidak bisa di buktikan, sah nya pernikahan itu di buktikan dengan buku nikah Maka dia boleh mengajukan isbat nikah / pengesahan nikah. Ada kaitan orang yang minta sah kan pernikahan nya tetapi perkara nya masuk, artinya nikah yang tidak tercatat. Karna motivasi isbat nikah itu macam-macam ada isbat nikah untuk bercerai sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) KHI. Ada hilang nya buku nikah, ada juga pernikahan yang tidak bertentangan dengan undang-undang No. 1 tahun 1974 secara agama sah tetapi tidak tercatat atau tidak terdaftar di KUA, dengan tidak terdaftarnya maka tidak dapat buku nikah, karna tidak dapat buku nikah sementara pernikahan itu sah,

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

dia mengajukan Isbat Nikah. Berarti ada kaitan nya pernikahan siri dengan Pengadilan Agama dengan perkara Isbat Nikah”⁵⁶

Berarti ada kaitan nya pernikahan siri dengan perkara Isbat Nikah di Pengadilan

Agama Kelas 1 A Palembang.

Apakah masa pandemic covid-19 juga termasuk menjadi determinan

Perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pejabat bagian Hakim di

Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang mengatakan :

Mempengaruhi sedikitnya perkara isbat nikah karna pandemic di batasi, bukan perkara isbat saja, tetapi semua perkara. Di masa pandemic itu 20 perkara saja karna menghindari kerumunan, jadi berpengaruh pada jumlah perkara bukan pengaruh terhadap nikah siri nya, melainkan jumlah perkara yang di terima Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.⁵⁷

Ada juga para hakim lain mengatakan :

Karna masa pandemic itu masa sulit ekonomi, karna kesulitan ekonomi maka mereka memilih nikah siri.⁵⁸

3. Akibat dari Pernikahan Siri

mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada pada umat Islam, seperti

rendahnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan, masih ada

daerah-daerah yang terpencil jauh dari KUA dan sulit menjangkaunya, serta faktor

finansial yaitu mahal nya biaya pernikahan yang dilakukan di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah sebagaimana dialami umat muslim di Indonesia. Selain itu adanya

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Drs. Rusyidi AN. S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023-Hari Rabu- Jam 1 WIB

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Drs. M. Lekat selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 juni 2023-Hari Rabu-Jam 2 WIB

pendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat namun hanya prosedur administratif belaka. Perkawinan di bawah tangan atau nikah siri ini karena tidak sah menurut hukum negara tentu membawa akibat hukum, terutama sangat merugikan istri dan anak Adapun akibat hukum dari perkawinan ini adalah perkawinan ini dianggap tidak sah karena tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, sehingga seakan-akan perkawinan itu tidak pernah terjadi. Akibat dari tidak sahnya perkawinan ini maka :

- a. Istri bukan merupakan isteri sah, sehingga tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, tempat tinggal, harta gono gini juga harta warisan.
- b. Anak bukan merupakan anak yang sah. Karena menurut Pasal 42 Undang Undang perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁵⁹
- c. Dampak pernikahan siri bagi perempuan adalah secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri.⁶⁰

Selanjutnya pada Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Drs. M. Lekat selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 juni 2023-Hari Rabu-Jam 2 WIB

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Drs. Rusyidi AN. S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023-Hari Rabu- Jam 1 WIB

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga anak kehilangan hak atas nama atau nasab bapaknya, nafkah lahir maupun batin, tempat tinggal, pendidikan, dan warisan jika bapaknya meninggal dunia. Anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Hal ini akan berdampak pada jiwa anak karena ia dianggap anak luar kawin, apalagi jika ayah tidak mau bertanggung jawab dan tidak menjalankan fungsinya sebagai bapak.

Melihat uraian di atas apa peran Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang dalam perkara isbat nikah ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pejabat bagian Hakim di

Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang mengatakan :

Menghadiri atau menerima perkara sesuai tugas dan kewenangan, jadi peran Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang dalam perkara Isbat Nikah itu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan .⁶¹

Ada juga Hakim lain mengatakan :

Peran isbat nikah itu ada 2 :

1. Isbat Nikah ini memang wewenang di Pengadilan Agama
2. Pengadilan Agama itu memang berwenang untuk memutuskan perkara Isbat. tetapi yang di ajukan di wilayah hukum dia, contoh seperti Palembang. jadi peran Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang yaitu menerima, memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah yang di ajukan wilayah kota Palembang⁶²

Berperan untuk membuktikan pernikahan siri itu sah atau tidak, untuk menilai sah atau tidak nya, perkawinan perkawinan yang terjadi secara siri.⁶³

⁶¹ Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

⁶² Wawancara dengan bapak Drs. Rusyidi AN. S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023-Hari Rabu- Jam 1 WIB

⁶³ Wawancara dengan bapak Drs. M. Lekat selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023-Hari Rabu-Jam 2 WIB

Melihat peran Pengadilan Agama di atas, prosedur pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang :

Untuk semua prosedur sama dengan perkara yang lain, jadi harus daftar dulu, bayar biaya terus melalui prosedur persidangan dan ada saksi-saksi penelitian. Setelah itu kalau nikah nya sah di kuatkan kalau tidak di tolak, jadi setiap perkara yang di bentuk ada yang di kuatkan. ada yang tidak Terbukti sah nya karna nikah nya tidak pakai wali padahal wali nya ada, atau istri orang.⁶⁴

Hakim lain mengatakan :

Kalau isbat nikah di Pengadilan Agama di jakarta yaitu manual, ada program Isbat Nikah yang terpadu kerjasama dengan Ducapil dan KUA. Jadi buat warga-warga yang tidak ada buku nikah harus di daftar, biaya nya pun gratis, dari Pemda bekerja sama, pemerintah daerah, jakarta timur dengan pengadilan. Untuk pembiayaan, sidangkan langsung, keputusan disana, setelah putus ada petugas KUA. jadi dari putusan itu di tukar di KUA dapat di keluarkan buku nikah, ada juga petugas mengeluarkan akta kelahiran⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Drs. Rusyidi AN. S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023-Hari Rabu- Jam 1 WIB

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Banyak faktor yang menjadi alasan para pihak memilih pernikahan siri di antaranya: Faktor Ekonomi, Perselingkuhan dan lain sebagainya. Namun dari sekian banyak Faktor yang menjadi alasan Pernikahan siri, Perselingkuhan dan juga Faktor Ekonomi yang mendominasi Pernikahan Siri itu terjadi.
2. Nikah Siri tidak melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang. Karna faktor perekonomian alasan nggak ada buku nikah dan nggak ada uang untuk mendaftar.
3. Dampak pernikahan siri bagi perempuan adalah secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri, Anak bukan merupakan anak yang sah. Karena menurut Pasal 42 Undang Undang perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah (Pengadilan Agama, Departemen Agama, Pemuka Agama / Ulama atau Ustadz, Mensosialisasikan banyak berdampak pada laki-laki dan Perempuan
2. Kepada Tokoh Masyarakat untuk tidak Melayani Pernikahan Siri (yang tidak terdaftar di KUA
3. Kepada Orang tua / Wali Perempuan Nikah kan lah Anak secara Hukum (UU Indonesia, Aturan Agama) Karna Pernikahan Siri itu Berdampak buruk terhadap Anak dan Istri.

Daftar Pustaka

(Q.S Ar-Ruum)

(Q.S. An-Nisa)

(HR. Ahmad)

(Q.S Ar-Ruum)

(HR. Bukhari Muslim)

(HR. Abu Dawud dan Ibn Majah dari hadits 'Abdullah bin 'Umar. Dalam redaksi Imam al-Hakim)

Ahmad AK, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Reality Publisher, 2006), 338.

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), Cet.Ke-8, 2.

Abdul Jalil (eds), Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan), Yogyakarta: LKiS, 2000, hlm. 285.

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1998, hlm. 107

Abdul Jalil (eds), Fiqh Rakyat, op.cit., hlm. 288

Abdul Rahman Ghazali M.A, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-3, hlm. 7

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Jakarta; Kencana, 2006), hlm. 37

Ahmad Sobari. The Secret Marriage in Islamic Perspective. Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 1 Juni 2013. ISSN: 2089-032X – hlm. 50-56.

Az-Zabidi, Imam, Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet.1 hlm.429.

Ahmad Sobari. The Secret Marriage in Islamic Perspective. Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 1 Juni 2013. ISSN: 2089-032X – hlm. 50-56.

C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 32

Departemen Agama Republik Indonesia, Alqurʻan dan Terjemahannya, Jakarta: ATLAS, 2000, hlm. 644.

Dadi Nurhaedi, Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja), Yogyakarta: Saujana, 2003, hlm. 25.

Dadi Nurhadi, op.cit., hlm. 26.

Dikutip dari www.masmuluk-duniahukum.com, “Nikah Dibawah Tangan”, Posted by Mas Muluk SHI, 1 Agustus 2022

Dodi Ahmad Fauzi, Nikah Sirri Yes or No, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 12

Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: 2001, h. 15.

Dadi Nurhaedi, op.cit., hlm. 14-16

Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), cet. Ke-4, hlm. 456

Departemen Agama R.I., Al Qurʻan dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2014), hlm. 52.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 85.

Ibid., hlm. 107

Ibid., hlm. 27-28.

Islam dan Hukum Positif”, dalam Mimbar Hukum, VII, 28, 1996, hlm. 7.

Ibid. h. 22.

Ibid, hlm. 54

Ibid., hlm. 11-12

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, (jakarta: Kencana, 2012), hlm. 138.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 4.

Lihat Ahmad Sobari. The Secret Marriage in Islamic Perspective. Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 1 Juni 2013. ISSN: 2089-032X – hlm. 50-56.

Lihat: Ensiklopedia Hukum Islam 4:1329 dan Ensiklopedia Islam 4, hlm. 32

Lihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 1 tahun 1974.

Lihat Ensiklopedia Hukum Islam 4:1329 dan Fiqh Sunnah Sayid Sabik 2, tentang pernikahan hlm.11

Lihat Ahmad Sobari. *The Secret Marriage in Islamic Perspective*. Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 1 Juni 2013. ISSN: 2089-032X – hlm. 50-56.

Lihat Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan PP no. 10 / 1983 (tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil) jo. PP No. 45/ 1990.

Masjfuk Zuhdi, “Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum

Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 54.

Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, hlm. 10-11

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hlm. 71

Mastuhu dkk. 2000. *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), hlm. 86.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. ke-2, hlm. 57-58.

Nurhidayah, 2016, *Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)*. hlm 21-23.

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasin), hlm. 41-42.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986), cet. Ke-5, hal. 175. Di pasal ini diatur tata cara pencatatan pernikahan baik sesama muslim maupun dengan non muslim.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap obyek yang bersifat sososiologis. Lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. Lihat juga Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, hlm. 3. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif”, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi Bogdan, Kirk dan Miller mendefinisikan “penelitian kualitatif”, tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasan dan peristilahannya

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hlm. 348.

Sayuti Una(ed), Pedoman Penelitian Skripsi. hlm 37

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 274.

Sugiyono, Metode Peneletian Pendidikan (pendekatan kualitatif), (Bandung: Alfabet,2016), hlm 338.

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3, hlm. 12

Wikipedia Indonesia, Wikipedia.org.id. di akses pada hari senin, 30 Mei 2022. Pkl 22.27 Wib.

Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. M. Lekat selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 juni 2023-Hari Rabu-Jam 2 WIB

Wawancara dengan Ibu Rodiyatul Fitri Salamah, S. Kom selaku Pejabat Bagian Analisis Perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Rusyidi AN. S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023-Hari Rabu- Jam 1 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Rusyidi AN. S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023-Hari Rabu- Jam 1 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. M. Lekat selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 juni 2023-Hari Rabu-Jam 2 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. M. Lekat selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 juni 2023-Hari Rabu-Jam 2 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Rusyidi AN. S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023-Hari Rabu- Jam 1 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Rusyidi AN. S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023-Hari Rabu- Jam 1 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. M. Lekat selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 juni 2023-Hari Rabu-Jam 2 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Rusyidi AN. S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023-Hari Rabu- Jam 1 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

Yayan Sopyan, Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 135.

Lampiran

**PANDUAN WAWANCARA DAN PERTANYAAN PENELITIAN
DETERMINAN PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN
ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG**

NO	PERTANYAAN PENELITIAN	FORMULASI PERTANYAAN
----	-----------------------	----------------------

1.	Orientasi Tentang Angka Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang	<ul style="list-style-type: none"> a) Berapa estimasi perkiraan jumlah perkara Isbat Nikah yang masuk setiap bulannya di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang? b) Berapa estimasi perkiraan jumlah perkara Isbat Nikah yang masuk setiap tahunnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang? c) Perkara apa yang dominan dan paling banyak masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang? d) Mengapa angka perceraian mendominasi perkara yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang? e) Apakah ada usaha dari Pihak Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang untuk menekan angka perceraian yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang? f) Dalam bentuk apa usaha yang dilakukan pihak pengadilan untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang?
2.	Orientasi Tentang Determinan Pernikahan Siri dan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang	<ul style="list-style-type: none"> a) Apakah ada kaitan pernikahan siri dan Perkara Isbat Nikah yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang? b) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri sehingga harus di isbatkan? c) Apa peran Pengadilan Agama dalam menyikapi pernikahan siri? d) Apa dampak dan akibat pernikahan siri yang terjadi menurut para hakim?

		<p>e) Apa saja Determinan (Faktor-Faktor yang mempengaruhi) perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang?</p> <p>f) Apakah masa pandemic Covid-19 juga termasuk mejadi determinan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang?</p> <p>g) Apa peran Pengadilan Agama kelas 1A Palembang dalam perkara isbat Nikah ini?</p> <p>h) Bagaimana prosedur pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang?</p> <p>i) Apakah semua perkara Isbat nikah yang diajukan semua dikabulkan/diisbatkan?</p> <p>j) Bagaimana para hakim/pihak pengadilan bisa memastikan bahwa pernikahan yang di Isbatkan ini tidak menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik, misal seperti nikah siri sudah punya istri dan berbohong padahal istri masih hidup dll.?</p>

Dokumentasi Penelitian











UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI: STATUS TERAKREDITASI SK. BAN PT:
 70233 61 Komunikasi Penyiaran Islam S1 No.10141/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2022 "Baik Sekali"
 86208 62 Pendidikan Agama Islam S1 No.6953/SK/BAN-PT/Ak-PP/J/S/XII/2020 "B"
 74230 63 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) S1 No.1815/SK/BAN-PT/Akred/SN/2019 "B"
 60202 64 Ekonomi Syari'ah S1 No.13006/SK/BAN-PT/Ak-PP/J/S/XII/2021 "B"

Kampus B UMP: Jln. Jend. A. Yani/ Talang Banten 13 Ulu Palembang Kode Pos 30263



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
 Nomor : 123 /Kpts/FAI UMP/IX/2022

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

- Memperhatikan** : Berdasarkan hasil pengajuan program studi dan rapat pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang tahun akademik 2022/ 2023 tentang Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang** : a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, maka perlu ada Dosen pembimbing skripsi mahasiswa.
 b. Bahwa Nama/ NIM-Nama/ NIM yang tercantum dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Dosen pembimbing skripsi mahasiswa.
 c. Bahwa sehubungan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang No.14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 6. Kpts. Menteri Agama RI No. 45 Th. 1996 tentang Pendirian Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang;
 7. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No.032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
 8. SK. PP. Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.B/4.a/1999, tentang Qaidah PTM;
 9. SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat 207/KEP/1.3/D/2017 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang;
 10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 11. SK Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor: 244/E-1/KPTS/UUMP/IX/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2019-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk dan menugaskan kepada:
 I Drs. Ruskam Su'aidi, M.H.I
 II Dr. Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I
 Sebagai Pembimbing 1 dan 2
 Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:
 Nama/ NIM : Anjas Saputra 632019014
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
 Judul Skripsi : "DETERMINAN PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG"
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku 1 (satu) semester sejak tanggal ditetapkan. Jika tidak selesai masa bimbingan skripsi dapat diperpanjang kembali selama 6 (enam) bulan berikutnya.
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan :
 1. Rektor UMP
 2. Wakil Dekan I FAI UM Palembang
 3. Wakil Dekan II FAI UM Palembang
 4. Pembimbing I
 5. Pembimbing II
 6. Kaprodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
 7. Yang bersangkutan (SK Asli)
 8. Bagian Akademik

Ditetapkan di : Palembang
 Pada Tanggal : 05 Shafar 1444 H
 01 September 2022 M

Dekan,

Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
 NBM/NIDN: 731454/0215126904



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 337/H-5/BAAK-UMP/V/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada yth.

KEPALA KANTOR PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Ba'da salam semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Sehubungan dengan Penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa, kami mohon bantuan bapak/ibu untuk memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : Anjas Saputra
 NIM : 63 2019 014
 Fakultas/Program Studi : Agama Islam
 Judul Penelitian : Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya Dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang

Data yang diambil akan dipergunakan sebagai bahan kajian ilmiah dan tidak akan dipublikasikan.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

***Nashrun min Allah Wafathun Qarib,
 Wassalamu'alaikum Wr, Wb.***

Palembang, 20 Syawal 1444 H
 10 Mei 2023 M

a.n, Rektor,
 Wakil Rektor I

Prof. Dr. Indawan, M.Pd.
 NBM/NIDN. 833884/0023036701

Tembusan:
 1. Yth. Rektor (sebagai laporan)



PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS 1 A

Jl. Pangeran Ratu SU I Jakabaring Telp. 0711-511668 – 514942 Palembang 30257
Website : www.pa-palembang.go.id Email : pengadilanagamaplg@gmail.com

Nomor : W6-A1/1269/HK.05/V/2023

Palembang, 26 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
di –
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 337/H-5/BAAK-UMP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, perihal sebagaimana pokok surat diatas, dengan ini kami memberikan izin kepada:

Nama : Anjas Saputra
NIM : 632019014
Program Kekhususan : Agama Islam
Judul Skripsi : Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA

Untuk melakukan penelitian/wawancara/pengambilan data di Kantor Pengadilan Agama Palembang, dengan ketentuan :

- Selama mengadakan penelitian/wawancara, yang bersangkutan harus memakai jas almamater;
- Data yang diperoleh semata-mata dipergunakan sebagai bahan kajian ilmiah dan tidak boleh dipublikasikan terutama yang menyangkut identitas para pihak;
- Untuk materi wawancara sebaiknya sudah disiapkan dan diketik, diserahkan sebelum melakukan wawancara.

Selanjutnya untuk memperoleh data/melakukan wawancara dapat dikoordinasikan dengan bagian humas Pengadilan Agama Palembang.

Demikian, atas Kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 26 Mei 2023



Ketua
Askonsi, S.Ag. MHI
NIP. 196611101996031001

BIOGRAFI PENELITI

Nama : Anjas saputra
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat / tanggal lahir : Palembang 14 November 1999
Usia : 23 Tahun
Tinggi Badan : 170 cm
Berat Badan : 75 Kg
Status : Belum menikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan SH Wardoyo 7 ulu gang duren RT 12. RW.
003. Palembang. Sumatera Selatan.
No.telp/wa : No tlp. 082179353597 / wa. 082179353597
Email : Anjasputr4@gmail.com



PENGALAMAN KERJA

- 2018 : Toko sport
- 2018-2021 : Mahad sa'ad bin abi waqqash sebagai office boy
- 2021-2022 : Security

PENDIDIKAN

- 2006 – 2012 : MI AL - HIKMAH
- 2012 – 2015 : MTS AL – HIKMAH
- 2015 – 2018 : SMK MADYATAMA (AKOMODASI PERHOTELAN)